



## **WALIKOTA TEBING TINGGI**

### **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 26 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tebing Tinggi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Tebing Tinggi.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**Pasal 2**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Gaji dan Tunjangan**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

**Pasal 6**

Pajak Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Biaya Sarana dan Prasarana**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharannya.
- (2) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Kota.
- (4) Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang kelengkapannya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara serah terima dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya.

**Bagian Ketiga**  
**Sarana Mobilitas**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Proses penyerahan kendaraan dinas kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya.

**Bagian Keempat**  
**Biaya Operasional**  
**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarganya;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya; dan
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **Pasal 10**

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
- b. diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- c. diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
- d. Diatas Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
- e. Diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
- f. diatas Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen).

## **Pasal 11**

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan kepada APBD Kota Tebing Tinggi.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 19 Desember 2012

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 19 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**JOHAN SAMOSE HARAHAP**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap

